

.....
**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN
 PROTOCOL MADRID (STUDI PADA KEMENKUM HAM LAMPUNG)**

Oleh

Asti Amalia Suci¹⁾, Erlina B²⁾

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: 1asti18211003@student.ub.ac.id

Abstrak

Saat ini kita sedang berada di masa era globalisasi, maka dari itu sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pemilik karya atau usaha agar terhindar dari adanya, seperti contoh pengakuan merek oleh orang lain, memfotokopi buku karya orang lain dan sebagainya di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. data yang saya gunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Reach*). Analisis data yang saya gunakan untuk meneliti karya ini adalah yuridis kualitatif. Implementasi pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid studi pada Kemenkum HAM Lampung, adalah bagaimana sistem penerapan sistem Protokol Madrid di Indonesia, apakah masyarakat pelaku usaha dan seniman sangat merasa terbantu dengan adanya sistem protokol madrid ini untuk pendaftaran merek Internasional.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek Internasional, Sistem Protokol Madrid, Kemenkumham

PENDAHULUAN

Merek adalah bagian terpenting yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu barang dan jasa, selain itu merek juga berguna untuk memberikan khas dan perbedaan merek yang ada pada suatu produk atau layanan satu dengan lainnya.

Pada era perdagangan global saat ini, peranan merek sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan hasil atau ciptaan karya intelektual dari seseorang dan sangat penting untuk adanya perlindungan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, hologram dan masi banyak lagi untuk membedakan barang atau jasa.

Namun walaupun dengan adanya peraturan merek ini tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan adanya pelanggaran merek, saat ini banyak sekali produsen nakal yang menciptakan barang

dengan sama persis sehingga konsumen sulit sekali membedakan produk yang asli dengan yang imitasi selain itu peniru pun berani menjual barang tiruannya dengan harga yang jauh lebih murah, hal ini sangat berdampak buruk bagi pencipta, salah satu dampak buruknya adalah konsumen tidak mau membeli barang asli karena mahal.

Dengan mengatasi kejadian seperti ini maka sangat di perlukannya edukasi kepada produsen-produsen yang sering meniru merek serta karya milik orang lain supaya para pembisnis di negara kita ini lebih kreatif dan inovatif.

LANDASAN TEORI

Pendaftaran Merek Internasional

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah dikenal sejak zaman Belanda (Saidin, 2006), Hak kekayaan merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari *intelektualita* manusia (Imam Sjahputra, 2007). Disebut dengan *intelektualita* manusia karena karya dibidang teknologi atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang

dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan *intelektualitanya*, yakni melalui daya cipta, rasa dan karyanya. Aktivitas perekonomian masyarakat di belahan dunia manapun.

Merek merupakan adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha atau seniman sebagai tanda khas pengenalan, selain itu juga dapat berfungsi sebagai pembangun sebuah citra dari produk atau tempat usaha tersebut, sedangkan tujuannya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk atau perusahaan yang sedang di jalankan. Bidang merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek Undang-Undang ini merupakan penyempurna Undang-Undang sebelumnya.

Karena semakin maju dan berkembang teknologi modern saat ini sangat mempengaruhi hidup kita dalam bermasyarakat dan pola hidup manusia, maka dari itu faktor seperti ini tidak dapat di hindari (Mochtar Kusumaatmadja, 1976).

Sistem Protokol Madrid

Saat inipun sudah lebih di permudah dengan adanya sistem *Protocol Madrid* yaitu salah satu sistem konvensi internasional di bidang merek yang berisikan tentang pengaturan permohonan merek secara internasional, sistem ini bertujuan untuk mempermudah pendaftaran merek ke luar negeri bagi setiap anggota. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan keuntungan bagi perusahaan yang berkembang dengan dana terbatas terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk lokal ke manca negara.

Yang berdasarkan hukum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017, Selain itu dapat menarik para investor luar negeri untuk berinvestasi ke dalam negeri kita. Jika pemilik merek ingin mendaftarkan merknya ke luar negeri, sebelum aksesinya pemilik merek harus mengajukan permohonan terpisah di masing-masing negara yang dituju, setelah aksesinya melalui sistem madrid pemilik merek di Indonesia hanya

perlu untuk mengajukan satu permohonan melalui DKJI Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk diteruskan ke negara-negara tujuan sesuai permintaan pemilik dengan satu kali pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, Pendekatan yuridis normatif di gunakan untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan *Protocol Madrid* di Kemenkum HAM Lampung

a. Bagaimana Penerapan dan Efisiensi Pelaksanaan pendaftaran merek internasional dengan menggunakan sistem *Protocol Madrid* di Kemenkum HAM Lampung?

Penerapan di Kemenkum HAM Lampung menerima pendaftaran merek internasional itu sendiri sudah sangat terlaksana karena sangatlah efisien dan sangat membantu untuk pendaftaran merek internasional bagi para pengusaha untuk mengembangkan usaha/jasanya.

Sangat efisien sekali dengan adanya sistem Protokol Madrid ini keunggulannya :

- a. Kepraktisan
- b. Dalam biaya pendaftaran sistem seperti ini terjangkau dan hemat karena hanya satu kali saja perpanjangan.
- c. Sangat luas dan banyak yang tergabung sehingga menjamin dan memberikan perlindungan hukum untuk seluruh anggota di dunia
- d. Adanya pilihan kepada para pendaftaran merek mengenai *Filing date*, berdasarkan

- pada Aplikasi Nasional atau berdasarkan pada registrasi nasional
- e. Hemat waktu, karena didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
 - f. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 bulan sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
 - g. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme Sistem Madrid dan online website WIPO
 - h. Adanya pemasukan dan pendapatan melalui “Individual Fee” untuk kantor pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tujuan pendaftaran merek.¹

Dengan demikian para pemilik merek yang ada di Indonesia sudah tidak perlu khawatir, mereknya sudah di lindungi oleh hukum.

Namun di balik adanya keunggulan sebuah sistem, pastinya ada yang di namakan kekurangan sebuah sistem, antara lain seperti di dalam Protokol Madrid hanya menggunakan 3 bahasa saja Spanyol, Perancis, Inggris sedangkan di Indonesia masih minim sekali pengetahuan berbahasa asingnya.

a. **Bagaimana tata cara pendaftaran merek internasional dengan sistem *Protocol Madrid* ?**

Berikut adalah tata cara pendaftaran merek internasional dan berdasarkan sistem Protokol Madrid :

1. Langkah pertama anda membuka situs web DJKI ([Http://en.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protokol](http://en.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protokol))
2. Lalu anda mengisi formulir khusus (MM2), dalam Bahasa Inggris
3. Setelah mengisi formulir selanjutnya formulir ajukan ke Kemkum HAM divisi Merek untuk di ajukan ke DJKI
4. Lalu membayar kepada DJKI, biaya penanganan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

¹ Nurul dan Naomi, *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol madrid, Jurnal Legislasi*

5. Lalu menunggu sekitar 6 bulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Di era globalisasi seperti ini sangatlah penting bagi pemilik usaha/jasa lainnya untuk mendaftarkan mereknya di dalam negeri bahkan sampai keluar negeri, karena sistem Protokol Madrid ini sangat membantu dan praktis sekali, dapat mengundang peluang rekan usaha atau biasa disebut dengan waralaba, juga dapat membantu pemasukan di negara sendiri.

Saran

Karena saat ini sudah dalam era globalisasi, dimana antar negara seperti tidak adanya dinding pemisah, yang jauh seperti menjadi dekat, alangkah baiknya jika warga negara Indonesia dapat pula pandai berbahasa internasional yaitu Bahasa Inggris, maka pemerintah serta generasi penerus bangsa harus mengembangkan tentang edukasi Bahasa asing juga supaya dapat terciptanya generasi muda selain pintar berbahasa Inggris pintar berkarya dan sangat inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurul dan Naomi, *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol madrid, Jurnal Legislasi*
- [2] H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : 2006 PT. RajaGrafindo Persada).
- [3] Imam Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta : 2007, Harvarindo), Hlm. 5.
- [4] Mochtar Kusumaatmadja. *Cyber Law dan Revolusi Industri*, (Jakarta: 1976)
- [5] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sesudah Amandemen.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017
- [7] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- [8] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN